



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301  
Faximile (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 425.1/40171

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA  
TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
- b. Bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
- c. Bahwa yayasan Pendidikan Anak Berkelainan, alamat Jl. Raya Masaran - Gemolong Km. 4, Karanganyar, Plupuh, Sragen, bermaksud akan menyelenggarakan Sekolah khusus bagi anak Tuna Rungu dan Tuna Grahita di Sragen.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Anak Berkelainan, Sragen melalui surat nomor :421.1/012 /Yas/YPAB/I/2006, tanggal 20 September 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin pendirian /penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Anak Berkelainan  
Alamat : Jl. Raya Masaran-Gemolong Km. 4, Karanganyar, Plupuh, Sragen  
Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Rungu, Dan Tuna Grahita (SLB B,C YPAB)  
Jenjang Pendidikan : TKLB,SDLB  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Masaran-Gemolong Km 4, Karanganyar, Plupuh, Sragen

Mulai tahun pelajaran 2006/2007.

KEDUA

: Sekolah wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan

KETIGA

: Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 9 Oktober 2006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan ;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas  
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta;
3. Bupati Sragen ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen ;
5. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prov. Jateng.